



Puskesmas Porong

Jln. Juwet Utara No. 265 61274 0343852031

<http://puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Porong

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK : 188.4/729/438.5.2.1.6/2022

Persyaratan

1. Rekam medis pasien diantar oleh petugas loket di ruang pemeriksaan umum.
2. Membawa nomor antrian Berobat:
 - a. Pengguna layanan membawa kartu identitas seperti KTP, KK
 - b. Pengguna layanan BPJS harus membawa BPJS;
 - c. Pengguna layanan SKTM harus membawa lembar SKTM dari Dinsos;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomer antrian.
2. Melakukan registrasi
3. Menunggu antrian sesuai dengan ruang pelayanan yang dituju.
4. Identifikasi pasien
5. Konsultasi/ pemeriksaan
6. Pemeriksaan laboratorium atau konsultasi antar ruang pelayanan jika dibutuhkan
7. Pemberian terapi (resep obat), atau rujukan
8. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

sesuai dengan keadaan dan pemerikssan tambahan setiap pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 82 Tahun 2020

Produk Pelayanan

1. Pelayanan pemeriksaan medis diagnosa dan terapi, Pemeriksaan buta warna, Rujukan medis antar layanan, rujukan rawat inap, Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut.

Pengaduan Layanan



Puskesmas Porong

Jln. Juwet Utara No. 265 61274 0343852031

<http://puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Porong

Kotak saran/Pengaduanorong

Website : <http://Puskesmasporong.sidoarjokab.go.id>

•